S.J.D.I HUKUM
BIRO HUKUM
KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 21/Permentan/OT.140/3/2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBIBITAN ITIK
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan penyediaan bibit itik perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui dana bantuan sosial pertanian untuk Kegiatan Pembibitan Itik pada Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan agar dalam pelaksanaan kegiatan Pembibitan Itik pada Tahun Anggaran 2012 dapat berjalan dengan baik, serta melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Permentan /OT.140/1/2012 perlu menetapkan Pedoman Teknis Pembibitan Itik Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara RI. No. 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI. No. 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5167);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

8. Keputusan Presiden Nomor 169/M Tahun 2011, tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I di Lingkungan Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 /Permentan/ OT.140/1 /2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PEMBIBITAN ITIK TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Pedoman Teknis Pembibitan Itik Tahun Anggaran 2012, seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Teknis Pembibitan Itik Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pembibitan Itik Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2012

a.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,

SYUKUR IWANTORO
NIP. 19590530 198403 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 21/Permentan/OT.140/3/2012

TANGGAL : 28 Maret 2012

PEDOMAN TEKNIS PEMBIBITAN ITIK TAHUN 2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak jenis itik yang berpotensi untuk dikembangkan, dimana sebagian besar populasinya berada di perdesaan dan sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu itik yang paling banyak dipelihara adalah itik lokal, dengan produksi yang dihasilkan berupa daging dan telur. Adapun sumbangan daging itik sebesar 1,82 %, dan sumbangan telur itik sebesar 18,33 % terhadap produksi daging dan telur unggas nasional (Statistik Ditjennak, 2010).

Pengembangan usaha pembibitan itik di Indonesia cukup terbuka, baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor, apalagi itik merupakan jenis unggas yang tidak asing bagi masyarakat kita. Indonesia sendiri mempunyai keanekaragaman plasma nutfah itik lokal yang mempunyai keunggulan adaptasi dan produksi tinggi, seperti : itik Alabio, Tegal, Pitalah, Mojosari dan itik lokal lainnya. Namun, tingginya permintaan tidak diantisipasi dengan baik oleh sistem produksi yang ada.

Road Map Perbibitan Ternak Tahun 2012 menggambarkan bahwa permintaan nasional akan daging itik mencapai 16,6 ribu ton, sedangkan produksi nasional hanya mencapai 11,3 ribu ton, sehingga terjadi kekurangan sebesar 5,3 ribu ton. Kondisi yang tidak jauh berbeda pada telur itik, kebutuhan telur itik nasional mencapai 173 ribu ton, sedangkan produksi nasional hanya mencapai 150 ribu ton, dan terjadi ketimpangan sebesar 23 ribu ton.

Ketimpangan ini semakin diperparah dengan kondisi pembibitan itik di masyarakat. Kondisi umum peternakan itik di masyarakat adalah aspek budidaya, sedangkan aspek pembibitan itik belum berkembang. Aspek pembibitan itik ini meliputi pemilihan pejantan dan induk, pengaturan perkawinan, metode penetasan, seleksi DOD, pencatatan dan lain-lain. Semua proses produksi bibit masih berdasarkan kearifan lokal dan berkembang secara turun temurun, dimana proses tersebut tidak cukup untuk mencapai produksi bibit yang dapat mengimbangi permintaan pasar. Pengembangan itik membutuhkan penanganan yang lebih intensif mengingat produktivitasnya pada peternakan rakyat sangat rendah karena sistem pemeliharaan yang masih tradisional. Bibit itik sulit diperoleh karena sampai saat ini masih sedikit peternak yang melakukan usaha pembibitan.

Direktorat Perbibitan Ternak telah menginisiasi pengembangan pembibitan itik mulai tahun 2009, yang bertujuan untuk meningkatkan populasi dan mutu itik pada sentra pembibitan itik di perdesaan melalui penyertaan anggota kelompok peternak. Pada tahun 2012 kegiatan pembibitan itik masih tetap berlanjut agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam upaya meningkatkan konsumsi protein hewani masyarakat.

Untuk dapat terlaksananya langkah operasional pembibitan itik sesuai dengan yang direncanakan, maka disusun Pedoman Teknis Pembibitan itik tahun 2012 sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaannya.

B. **Maksud dan Tujuan**

Maksud kegiatan Pembibitan Itik Tahun 2012, untuk memenuhi kebutuhan bibit itik yang terus meningkat.

Tujuan kegiatan Pembibitan Itik Tahun 2012 adalah untuk menumbuhkan dan menstimulasi kelompok peternak itik dalam memproduksi bibit itik.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan adalah terbentuknya pembibitan di dalam kelompok-kelompok peternak itik.

D. **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pembibitan Itik, meliputi :

1. Lokasi, kelompok peternak dan rumpun itik;
2. Pendanaan;
3. Pembibitan itik;
4. Pembinaan, pengorganisasian dan indikator keberhasilan;
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
6. Penutup.

E. **Pengertian**

1. Pembibitan Ternak Itik adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak itik untuk keperluan sendiri atau diperjual belikan;
2. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu;
3. Kelompok peternak adalah gabungan anggota masyarakat yang melakukan usaha ternak yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian serta kesamaan kepentingan dalam mengelola usaha ternak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan;
4. Kelompok mandiri adalah kelompok dimana anggota kelompok peternak lebih aktif dan aktivitas kelompok sudah lebih terencana. Kerjasama antar kelompok makin meningkat baik dalam atau luar kawasan dan telah ada peluang membentuk assosiasi kelompok;
5. Kandang bersama adalah tempat pemeliharaan ternak yang ditangani secara bersama-sama oleh kelompok dalam suatu areal dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan ternak;
6. Dana Bantuan Sosial adalah dana dari pemerintah yang disalurkan atau ditransfer ke rekening kelompok yang mengalami keterbatasan modal dalam rangka pemberdayaan sehingga diharapkan mampu mengakses lembaga permodalan secara mandiri;
7. Wilayah sumber bibit adalah wilayah yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan bibit ternak dari rumpun tertentu secara terkonsentrasi sesuai dengan agroekosistem, pasar, dukungan sarana dan prasarana yang tersedia;
8. Tim Pusat adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Dinas adalah instansi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi/kabupaten/kota.

BAB II

LOKASI, KELOMPOK PETERNAK DAN RUMPUN ITIK

Keberhasilan kegiatan Pembibitan Itik Tahun 2012 ditentukan oleh ketepatan penentuan lokasi, kelompok peternak dan rumpun itik. Oleh karena itu, perlu ditentukan syarat lokasi, kelompok peternak dan rumpun itik.

A. Kriteria Calon Lokasi

1. Berpotensi dikembangkan menjadi sentra itik;
2. Tersedia sumber bahan pakan lokal;
3. Memiliki prasarana/sarana pendukung keberlanjutan kegiatan pembibitan;
4. Mudah dijangkau untuk pembinaan dan pemantauan.

B. Kriteria Calon Kelompok Peternak

1. Memiliki struktur organisasi kelompok;
2. Beranggotakan minimal 10 orang dan berdomisili dalam satu lokasi;
3. Berpengalaman dalam usaha peternakan itik;
4. Tidak menerima penguatan modal atau fasilitas yang sejenis dari pemerintah pada tahun yang sama, kecuali kegiatan yang diprogramkan secara bertahap;
5. Tidak bermasalah dengan perbankan, kredit atau sumber permodalan lainnya;
6. Mengajukan proposal dan mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Dinas Provinsi;
7. Anggota kelompok bersedia dan sanggup memberikan kontribusi dalam penyediaan prasarana dan sarana baik yang belum maupun yang sudah terdapat dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK);
8. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman yang dituangkan dalam surat pernyataan.

C. Tatacara Seleksi Lokasi dan Kelompok Peternak

1. Tim pusat melakukan inventarisasi dan kajian terhadap proposal yang telah mendapat rekomendasi dari dinas provinsi dan kabupaten/kota. Proposal yang disampaikan ke pusat telah melalui proses seleksi oleh dinas kabupaten/kota;
2. Tim pusat dan tim pembina provinsi berkoordinasi dengan tim teknis kabupaten/kota melakukan verifikasi/peninjauan lapang;
3. Hasil verifikasi/peninjauan lapang dimusyawarahkan dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hasil musyarawah dituangkan dalam berita acara yang memuat daftar lokasi dan kelompok peternak calon penerima;
4. Tim Pusat selanjutnya menyampaikan usulan penetapan calon lokasi dan calon kelompok kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Atas dasar usulan tersebut Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan kelompok Pembibitan Itik Tahun 2012.

D. Rumpun Itik

Rumpun itik yang dikembangkan adalah itik lokal Indonesia, disesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah pengembangan.

BAB III

PENDANAAN

Sumber dana untuk kegiatan Pembibitan Itik Tahun 2012 dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2012 berupa dana bantuan sosial.

A. Pengajuan dan Penyaluran Dana

Proses pengajuan dan penyaluran dana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rencana Usaha Kelompok (RUK) disusun oleh kelompok dan disahkan/ditandatangani oleh ketua kelompok dan dua anggota kelompok serta diketahui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
2. Kelompok membuka rekening tabungan atas nama kelompok pada Kantor Cabang/Unit BRI/Bank Pos atau Bank lain terdekat dan memberitahukan dengan menunjukan buku tabungan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktorat Perbibitan Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Ketua kelompok mengusulkan RUK kepada PPK Direktorat Perbibitan Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan setelah diverifikasi dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota seperti pada Format – 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan petunjuk teknis ini.
4. PPK meneliti RUK dari masing-masing kelompok yang akan dibiayai, selanjutnya mengajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diproses lebih lanjut.
5. KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan lampiran sebagai berikut :
   a. SK Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang penetapan kelompok;
   b. Rekapitulasi RUK seperti pada Format – 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Pedoman Teknis ini;
   c. Kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui/ disetujui oleh PPK Direktorat Perbibitan Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan seperti pada Format – 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Pedoman Teknis ini;
   d. Fotocopy buku rekening tabungan atas nama kelompok pada Kantor Cabang/Unit BRI/Bank Pos atau Bank lain;
   e. Surat perjanjian kerjasama antara PPK dan Kelompok Peternak tentang pemanfaatan dana bantuan sosial seperti pada Format – 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Pedoman Teknis ini;
   f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPT JB-LS) oleh PPK;
   g. Permohonan pembayaran;
   h. Berita acara pembayaran PPK dengan ketua kelompok seperti pada Format – 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pedoman teknis ini;
   i. Daftar anggota kelompok.
6. Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (P3SPM) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar

Langsung (SPM-LS) dan selanjutnya KPA menyampaikan SPM-LS tersebut ke KPPN Jakarta V, dengan dilengkapi : SK penetapan kelompok; SPTJB-LS oleh PPK; Ringkasan kontrak; ADK kontrak dari aplikasi SPM; Copy rekening; dan Rekapitulasi daftar kelompok. Penyaluran dana kepada kelompok peternak penerima dilakukan dengan mekanisme penyaluran langsung (LS) ke rekening Bank terdekat atas nama kelompok peternak yang bersangkutan;

7. KPPN Jakarta V menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

B. Pencairan Dana

Pencairan dana yang sudah disalurkan ke rekening kelompok dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

1. Pencairan dana tahap pertama sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana setelah kelompok membuat usulan Rencana Usaha Kelompok (RUK) tahap pertama dan mendapat rekomendasi dari Tim Teknis Kabupaten/Kota.
2. Pencairan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen) dari RUK, yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
3. Pencairan tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh persen) dari RUK yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

C. Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana

Dana yang telah disalurkan melalui mekanisme LS kepada kelompok peternak digunakan sesuai dengan RUK yang setujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, antara lain untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Minimal 70 % penggunaan dana diatur dalam RUK yang meliputi :
   a. Pembelian bibit itik betina dara dan jantan (perbandingan jantan dan betina 1 : 5-7). Apabila pembelian bibit berupa DOD harus memperhitungkan faktor kematian dan penyediaan pakan;
   b. Penyediaan pakan yang berupa pakan komersial dan/atau campuran sesuai dengan persyaratan teknis dan kebutuhan gizi itik.
2. Maksimal 30 % penggunaan dana untuk biaya operasional dan pendukung lainnya, antara lain : perbaikan dan peralatan kandang, mesin tetas, obat-obatan dan vaksin, multivitamin, operasional pendamping, administrasi kelompok, papan nama kelompok dan peningkatan SDM peternak.

Dana harus digunakan atau dibelanjakan sesuai dengan RUK dan mendapat persetujuan/rekomendasi dari Tim Teknis Kabupaten/Kota. Penyelesaian realisasi penggunaan dana dilaksanakan dengan segera setelah uang masuk ke rekening kelompok. Realisasi kegiatan pembibitan itik harus selesai dalam tahun 2012.

Dana pemerintah yang diberikan merupakan stimulan bagi kelompok yang penggunaannya sesuai dengan RUK bagi pembibitan itik, sehingga jika terjadi kekurangan dana untuk pembibitan, maka anggota kelompok harus memberikan kontribusi. Besarnya kontribusi dari anggota kelompok ditetapkan atas kesepakatan anggota.

Dana yang disalurkan ke rekening kelompok dimanfaatkan untuk usaha pembibitan, terus dipupuk sampai menuju kemandirian kelompok dan terus dikembangkan dalam rangka penerusan manfaat.

Pengurus kelompok membukukan seluruh aktivitas penarikan dana, pembelanjaan dan penyerahan barang kepada anggota kelompok serta melaporkan ke dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota.

BAB IV

PEMBIBITAN ITIK

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembibitan itik meliputi manajemen pemeliharaan, pakan, obat dan pembibitan.

A. Manajemen Pemeliharaan

1. Kandang dan Perlengkapan
   a. Kandang harus memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan hewan;
   b. Kandang bersama dan/atau kandang individu dimaksudkan untuk memudahkan manajemen pemeliharaan, mengumpulkan kotoran ternak yang dapat diolah menjadi pupuk organik;
   c. Model kandang dapat menggunakan sistem lantai atau panggung;
   d. Tersedia tempat air minum dan pakan yang cukup;
   e. Tempat air minum terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat dan harus cukup dalam sehingga itik dapat mencelupkan kepalanya (disesuaikan dengan umur itik, baik ukuran maupun bentuknya);
   f. Alas kandang atau litter harus tetap kering;
   g. Mesin tetas yang sesuai dengan jumlah dan kapasitasnya;
   h. Kandang cukup ventilasi, memperoleh cukup sinar matahari dan terhindar dari aliran hembusan angin yang terus menerus;
   i. Tempat pakan harus diletakkan secara praktis, mudah terjangkau, mudah dipindahkan, mudah diganti atau ditambah isinya dan mudah dibersihkan;
   j. Itik yang sakit ditempatkan di kandang isolasi, alat yang dipakai untuk membersihkan kandang isolasi tidak boleh digunakan pada kandang lain;
   k. Alat pemanas (indukan buatan) dan alat penerangan cukup;
   l. Alas kandang dan tempat bertelur kering dan bersih.
2. Pemeliharaan dan Pembiakan
   a. Sistem pemeliharan secara intensif;
   b. melakukan perkawinan itik jantan dan betina untuk menghasilkan telur-telur fertil;
   c. menetaskan telur fertil dengan inkubator (mesin tetas) untuk menghasilkan anak itik (meri).
3. Kesehatan Hewan
   a. Melakukan tindakan *biosecurity* (semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah dan dilakukan untuk

mencegah semua kemungkinan kontak/penularan dengan peternakan yang tertular dan penyebaran penyakit);

b. Melakukan pemeriksaan kesehatan hewan secara berkala;

c. Melakukan pemberian vitamin, obat cacing dan/atau vaksinasi sesuai peraturan kesehatan hewan;

d. Kandang pembibitan itik dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mudah dimasuki dan dijadikan sarang binatang pembawa penyakit;

e. Pembersihan dan pensucihamaan kandang yang baru dikosongkan dilakukan dengan menggunakan desinfektans;

f. Desinfeksi kandang dan peralatan serta pembasmian serangga, parasit dan hama lainnya dilakukan secara teratur;

g. Kandang harus dikosongkan minimal selama 2 minggu sebelum digunakan kembali;

h. Apabila terjadi kasus penyakit hewan menular yang menyerang itik di lokasi pembibitan harus segera dilaporkan kepada dinas setempat untuk dilakukan tindakan sebagaimana mestinya;

i. Itik sakit, bangkai itik dan limbah pembibitan yang tercemar penyakit hewan menular tidak boleh dibawa ke luar lokasi pembibitan dan harus segera dimusnahkan dengan dibakar dan/atau dikubur.

B. Pakan

1. Pemberian pakan mengikuti standar kebutuhan ternak sesuai dengan status fisiologis ternak, pakan diberikan sesuai dengan umur, berat badan dan kondisi ternak;
2. Pakan yang digunakan berupa pakan komersial dan/atau campuran sesuai dengan persyaratan teknis dan kebutuhan gizi itik;
3. Pakan dapat diberikan dalam bentuk halus (mash) atau pellet.

C. Obat

1. Obat hewan yang digunakan seperti biologik, premik, farmasitik adalah obat hewan yang telah terdaftar dan memiliki nomor pendaftaran obat hewan;
2. Penggunaan obat hewan harus di bawah pengawasan dokter hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Pembibitan

1. Pencatatan (Rekording)

   Pencatatan pada pembibitan itik yang baik meliputi :

   a. Produksi (telur harian, telur tetas, DOD dan itik dara calon induk);

   b. Data (umur, jumlah ternak, jumlah pakan, bobot badan, tanggal penetasan dan kematian);

   c. Pemasukan dan pengeluaran bibit itik (tanggal, asal/tujuan, galur, jumlah, jenis kelamin dan kondisi);

   d. Status kesehatan (penyakit, vaksinasi dan pengobatan).

2. Perkawinan

   a. Pola perkawinan dilakukan untuk pemurnian bangsa/rumpun.

   b. Perkawinan antara itik jantan dan betina dilakukan secara alami dengan perbandingan 1 : 5-7.

3. Penanganan Telur Tetas dan Penetasan

Penanganan telur tetas dan penetasan pada pembibitan itik yang baik dilakukan sebagai berikut :

a. Telur yang akan ditetaskan hendaknya diperoleh dari induk dengan mutu produksi yang baik;

b. Sebelum ditetaskan, telur diseleksi sesuai persyaratan untuk telur tetas berdasarkan bobot, bentuk telur oval, dan kondisi fisik kerabang halus dan tidak retak, kemudian disimpan pada suhu ruangan 22 – 25 ^{0}C paling lama 7 hari;

c. Penetasan dilakukan dengan mesin tetas yang kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan.

4. Penanganan DOD

Penanganan DOD pada pembibitan itik yang baik dilakukan sebagai berikut:

a. Anak itik dikeluarkan dari mesin tetas setelah bulu kering;

b. Anak itik yang tidak memenuhi syarat kualitas disingkirkan;

c. Pemisahan jantan dan betina dilakukan melalui metode *sexing* (kloaka, suara dan warna bulu).

5. Penanganan Pasca Menetas

Penanganan pasca menetas pada pembibitan itik yang baik dilakukan sebagai berikut :

a. Penjualan anak itik dimungkinkan untuk mendapatkan betina atau jantan saja pada umur 1 hari;

b. Segera setelah menetas anak itik dipelihara dalam indukan dengan fasilitas cukup ruang, suhu, pakan dan air minum.

6. Seleksi

Seleksi dilakukan untuk memilih calon induk, calon pejantan, ternak pengganti dan ternak afkir. Seleksi berdasarkan performans, produksi telur dan pertumbuhan bobot badan.

a. Ternak pengganti (*replacement stock*)

Demi keberlanjutan usaha pembibitan itik, maka dilakukan peremajaan yaitu itik diafkir pada umur 18 bulan dan sebelum itik diafkir, perlu dipersiapkan penggantinya (*replacement*). Itik pengganti berasal dari turunannya (Filial 1/F1) yang terseleksi dan dipersiapkan setiap 4-5 bulan.

b. Ternak afkir (*culling*)

Pengeluaran ternak yang sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bibit dilakukan pengafkiran/*culling*.

BAB V

PEMBINAAN, PENGORGANISASIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Pembinaan

1. Pembinaan teknis kepada kelompok peternak, dilakukan oleh pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pembinaan meliputi pengadaan ternak bibit dan pengembangan pembibitan. Pengadaan ternak bibit dilakukan dengan memperhatikan : itik lokal spesifik, memenuhi persyaratan teknis bibit, sehat dan diutamakan bibit hasil produksi dari usaha pembibitan. Pembinaan teknis untuk pengembangan pembibitan meliputi manajemen pemeliharaan, pakan dan pembibitan.
2. Pembinaan kelembagaan, dilakukan dalam rangka meningkatkan usaha kelompok sehingga berkembang menjadi gabungan kelompok, koperasi atau usaha berbadan hukum lainnya. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui : dinamisasi aktivitas kelompok, kemampuan memupuk modal, kemampuan memilih bentuk dan memanfaatkan peluang usaha yang menguntungkan dan pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak lain.
3. Pembinaan usaha kelompok difokuskan kepada usaha pembibitan ternak itik, namun dapat dikembangkan jenis-jenis usaha lainnya dalam rangka mendukung usaha pembibitan ternak.

B. Pengorganisasian

Untuk kelancaran kegiatan ini di tingkat Pusat dibentuk Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, di tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota.

1. Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun Pedoman Teknis Pembibitan Itik Tahun 2012;
b. Melakukan koordinasi antara pusat dan daerah dan sosialisasi Kegiatan Pembibitan Itik Tahun 2012;
c. Melakukan inventarisasi dan seleksi proposal yang diterima oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
d. Melakukan verifikasi/peninjauan lapang kesiapan lokasi dan calon kelompok penerima ternak bersama-sama dengan Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota;
e. Melakukan penilaian untuk selanjutnya menyampaikan usulan penetapan kelompok kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
f. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan;
g. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan.

2. Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembibitan Itik Tahun 2012 dengan mengacu kepada Pedoman Teknis ini;

b. Melakukan verifikasi/peninjauan lapang dengan Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Tim Teknis Kabupaten/Kota;

c. Melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan lanjutan pelaksanaan kegiatan serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan;

d. Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Pembibitan Itik yang disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk kemudian diteruskan ke Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3. **Tim Teknis Kabupaten/Kota**

Tim Teknis Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Pembibitan Itik Tahun 2012 dengan mengacu kepada Juklak dari provinsi dan Pedoman Teknis dari Pusat;

b. Melakukan seleksi proposal, seleksi calon lokasi dan calon kelompok dalam rangka pemberian rekomendasi oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota;

c. Melakukan koordinasi dan mendampingi Tim Pusat dan Tim Pembina Provinsi dalam rangka verifikasi/peninjauan lapang;

d. Memberikan rekomendasi kepada kelompok dalam rangka pencairan dana di bank tempat rekening kelompok berada;

e. Melakukan pendampingan kepada kelompok dalam rangka pembelian ternak;

f. Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembibitan itik di lapangan;

g. Membuat laporan perkembangan pembibitan itik di tingkat Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diteruskan kepada Dinas Provinsi serta Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

4. **Kelompok Peternak**

Kelompok peternak mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Menyusun RUK dan membuat Surat Pernyataan Kelompok;

b. Mencairkan dana dari Bank setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis Kabupaten/Kota;

c. Melakukan pembelian ternak sesuai persyaratan teknis seperti pada Format – 8 dan didampingi oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota;

d. Memelihara ternak dengan baik dalam kandang bersama dan/atau kandang individu;

e. Memberikan pakan ternak sesuai dengan persyaratan teknis dan kebutuhan gizi itik;

f. Melakukan pembibitan kearah pemurnian;

g. Melakukan pencatatan (rekording) dan seleksi;

h. Bertanggung jawab terhadap pemanfaatan dana dengan benar dan menghindari penyelewengan penggunaan dana.

C. **Indikator Keberhasilan**

Keberhasilan Pembibitan Itik ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. Aspek teknis : meningkatnya populasi bibit itik.
2. Aspek kelembagaan : terbentuknya kelompok pembibitan itik dan menguatnya kelembagaan kelompok.
3. Aspek usaha : meningkatnya skala usaha kelompok dan berkembangnya usaha agribisnis pada kelompok peternak tersebut.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. **Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembibitan itik, dimaksudkan untuk mengetahui realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan RUK. Disamping itu untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan memberikan saran alternatif pemecahan masalah serta untuk mengetahui perkembangan kegiatan pembibitan.

Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan tertulis secara berjenjang untuk dilaporkan ke pusat mengenai kemajuan pelaksanaan program Pembibitan itik dan perkembangan populasi ternak.

B. Pelaporan

Pelaporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pembibitan itik di lapangan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Kelompok peternak wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Dinas Kabupaten/Kota, seperti pada Format – 9, Format – 10 dan Format – 11, selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
2. Dinas Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari kelompok setiap bulan untuk disampaikan kepada Dinas Provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Dinas Provinsi melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari Kabupaten/Kota setiap bulan untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

BAB VII

PENUTUP

Pedoman Teknis Pembibitan Itik Tahun 2012 merupakan acuan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembibitan itik.

Dengan pedoman ini diharapkan semua pelaksana kegiatan dari tingkat pusat, provinsi, sampai kabupaten/kota dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

a.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,

SYUKUR IWANTORO

Format – 1. Rencana Usaha Kelompok (RUK)

Kelompok : .....
Desa/Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten/Kota : .....
Provinsi : .....

RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK)

No.	Kegiatan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1. 2. 3. dst				
	Jumlah			

....., ... 2012

Anggota :

Ketua Kelompok,

1. ....

2. ....

Menyetujui :
Ketua Tim Teknis,

.....
Nip.

Format – 2. Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok

Kelompok : .....
Desa/Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten/Kota : .....
Provinsi : .....

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK

....., ...2012.

Yang Terhormat :
Kuasa Pengguna Anggaran
Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan No.....tanggal ..... tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan Pembibitan Itik, dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Penguatan Modal Kelompok sebesar Rp. ..... (terbilang .....) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah Biaya (Rupiah)
1.		
2.		
3.		
	Jumlah	

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor ..... tanggal ....., dana penguatan modal tersebut agar dipindahbukukan ke rekening Kelompok ..... No. Rekening ..... Pada cabang/Unit Bank ..... di .....

Menyetujui :

Ketua Tim Teknis,

.....
Nip.

Ketua Kelompok,

.....

Mengetahui/Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Perbibitan Ternak,

Drs. Bagus Pancaputra, MSi
Nip. 19620812 198202 1 001

Format – 3. Kuitansi

NPWP : .....
MAK : .....
T.A : .....

KUITANSI
No. : .....

Sudah diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Uang sebanyak : [ ]

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Sosial .....
Di Desa/Kelurahan .....
Kecamatan .....
Kabupaten/Kota .....
Sesuai surat perjanjian kerjasama No. ..... tanggal .....

Terbilang Rp. : .....

....., ... 2012

Yang menerima :
Ketua Kelompok .....

Mengetahui/Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Perbibitan Ternak

Meterai
Rp. 6.000,-

Drs. Bagus Pancaputra, MSi.
Nip. 19620812 198202 1 001

.....

Format – 4. Surat Perjanjian Kerjasama

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor :

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Dengan

KELOMPOK.....

Tentang

PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL
UNTUK PEMBIBITAN ITIK
TAHUN 2012

Pada hari ini, ... tanggal, ... bulan ..... tahun dua ribu dua belas bertempat di Kantor Direktorat Perbibitan Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. Bagus Pancaputra, M.Si : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Perbibitan Ternak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0327/018-06.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 3 Gd. C Lt. 8 Jakarta Selatan yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. ..... : Ketua Kelompok ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok ....., yang berkedudukan di Desa/Kelurahan ....., Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2012 untuk kegiatan Pembibitan Itik, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002, tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Permentan/OT.140/1/2012, tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012;
4. Pedoman Teknis Pembibitan Itik Tahun 2012, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0327./018-06.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor ..... tanggal ..... tentang Penetapan Kelompok Pembibitan Itik Tahun 2012.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana bantuan sosial untuk kegiatan Pembibitan Itik tersebut sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK).
2. Pembelian ternak oleh PIHAK KEDUA mengikuti persyaratan teknis bibit itik pada Format – 8 Pedoman Teknis Pembibitan Itik Tahun 2012.

Pasal 3
SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana bantuan sosial untuk kegiatan Pembibitan Itik yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

(1) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0327./018-06.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011;
(2) Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak adalah sebesar Rp. ..... (dengan huruf).

Pasal 4
PEMBAYARAN

1. Pembayaran dana bantuan sosial untuk kegiatan Pembibitan Itik dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V, dengan cara pembayaran langsung (LS) ke rekening Kelompok ....., Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... pada Bank ..... Nomor Rekening : .....

2. Penarikan/Pencairan dana dari Bank harus dilakukan dengan persetujuan/rekomendasi Tim Teknis Kabupaten/Kota serta tanda tangan ketua kelompok dan 2 (dua) orang anggota sesuai dengan RUK.
3. Pencairan dana kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pencairan dana tahap pertama sebesar 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan dana setelah kelompok membuat usulan Rencana Usaha Kelompok (RUK) tahap pertama dan mendapat persetujuan/rekomendasi dari Tim Teknis Kabupaten/Kota.
b. Pencairan tahap kedua sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 30 % (tiga puluh persen) dari RUK, yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
c. Pencairan tahap ketiga sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 60 % (enam puluh persen) dari RUK yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Pasal 5
SANKSI

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama batal;
2. Dana yang dicabut oleh PIHAK PERTAMA disetorkan kembali ke Kas Negara.

Pasal 6
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

1. Jika timbul keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu hal-hal yang di luar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Tim Teknis dalam waktu 4 x 24 jam ;
2. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud pasal 7 ayat (1) adalah :
   a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA ;
   b. Peperangan ;
   c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Bea materai yang timbul akibat pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA;
2. Segala lampiran yang melengkapi Surat Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak;
4. PIHAK KEDUA wajib membuat Surat Kesanggupan Kelompok sebagaimana Format – 6 pada Pedoman Teknis Pembibitan Itik;
5. Guna menindaklanjuti Undang-Undang Anti Korupsi serta dalam rangka peningkatan *Good Governance* maka tidak ada pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA maupun pejabat di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berkenaan dengan penerimaan dana Bantuan Sosial ini dengan Surat Pernyataan sebagaimana Format – 7 pada Pedoman Teknis Pembibitan Itik.

Pasal 9
P E N U T U P

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA Ketua Kelompok ..... Materai Rp.6.000	PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perbibitan Ternak,
.....	Drs. Bagus Pancaputra, M.Si Nip. 19620812 198202 1 001

Mengetahui/Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran
Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan

Ir. Syukur Iwantoro, MS, MBA
Nip. 19590530 198403 1 001

Format -- 5. Berita Acara Pembayaran

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun dua ribu dua belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Bagus Pancaputra, M.Si
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perbibitan Ternak Tahun 2012
   Alamat : Kanpus Kementerian Pertanian Jl. Harsono RM No. 3 Gd. C Lt. 8 Ragunan-Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah membayar Dana Bantuan Sosial untuk Pembibitan Itik tahun 2012 kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp ..... (.....) sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan PIHAK KEDUA menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sejumlah tersebut di atas.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA Ketua Kelompok	PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perbibitan Ternak,
.....	Drs. Bagus Pancaputra, M.Si Nip. 19620812 198202 1 001

Format – 6. **Surat Kesanggupan Kelompok**

SURAT KESANGGUPAN KELOMPOK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Ketua Kelompok .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan, bahwa saya atas nama kelompok penerima kegiatan Pembibitan Itik tahun 2012 sanggup dan bersedia :

1. Mencairkan dana dari Bank setelah mendapat persetujuan tertulis dari Tim Teknis Kabupaten/Kota;
2. Memelihara ternak dengan baik dalam kandang bersama dan/atau kandang individu;
3. Melakukan pembelian ternak sesuai persyaratan teknis bibit itik yang tercantum di dalam Pedoman Teknis;
4. Memberikan pakan harian kepada ternak dalam jumlah sesuai dengan standar kebutuhan;
5. Melakukan pencatatan (rekording), seleksi dan perkembangan usaha.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan.

..... , ... 2012

Ketua Kelompok

" ..... "

Meterai

.....

Format – 7. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Ketua Kelompok .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan, bahwa kami atas nama kelompok penerima kegiatan Pembibitan Itik Tahun 2012 tidak memberikan hadiah/imbalan/pemberian dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada KPA, PPK, Tim Pusat, Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota maupun pejabat/petugas terkait dengan kegiatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , ... 2012

Ketua Kelompok

" ..... "

Meterai

.....

Format – 8. **Persyaratan Teknis Bibit Itik**

Bibit itik yang dibeli kelompok peternak itik dapat berupa *Day Old Duck (DOD)* atau itik pulet (siap bertelur).

Persyaratan DOD :

1. Tidak cacat fisik;
2. Ukuran normal;
3. Lincah;
4. Sehat.

Persyaratan Pulet :

1. Siap bertelur;
2. Sehat;
3. Fisik normal.

Format – 9. Form Laporan Populasi Itik

LAPORAN POPULASI

No.	Uraian	Populasi awal			Perkembangan Populasi		
		Jtn	Btn	Jml	Jtn	Btn	Jml
1.	Nama Anggota.....						
	Induk						
	Muda/Dara						
	Anak						
2.	Nama Anggota.....						
	Induk						
	Muda/Dara						
	Anak						
3.	Dan seterusnya						
Jumlah							
	Induk						
	Muda/Dara						
	Anak						

Format – 10. Form Laporan Produksi Itik (bulanan)

LAPORAN PRODUKSI

No	Nama Anggota	Induk produktif (ekor)	Produksi			
			Telur (butir)	Telur Tetas (butir)	DOD (ekor)	Pullet (ekor)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12	dst.....					

Format – 11. Form Laporan Distribusi oleh Kelompok (bulanan)

LAPORAN DISTRIBUSI

No	Alamat Tujuan	Distribusi			
		Telur Tetas (butir)	DOD (ekor)	Pullet (ekor)	Telur konsumsi (butir)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12	dst				